



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : M. Basri B Alias Cilli Bin Baso
2. Tempat lahir : Kabupaten Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/30 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Aldi Saputra Alias Aldi Bin Bakri
2. Tempat lahir : Kabupaten Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Borong Kalukua (Borkal), Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari Muhammad Nurfajri S.H.I dan Tahuiruddin S.H.,M.H. Advokat pada kantor Posbakummadin, beralamat di Dusun Tabbukan, Desa Barua, Kecamatan pajjukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 13/ Srt.Pid/Pdtr.SK/5/2020/PN Ban ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Basri B als CILLI Bin BASO dan Terdakwa II ALDI SAPUTRA Als ALDI Bin BAKRI bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwan Primair pasal 170 (ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Basri B als CILLI Bin BASO berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan terhadap Terdakwa II. ALDI SAPUTRA Als ALDI Bin BAKRI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah di jalani;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa namun lebih kepada penjelasan terkait alasan Para Terdakwa melakukan tindakan Penganiayaan terhadap diri korban yaitu karena didasari rasa malu "siri" karena Anak Terdakwa I M. Basri B als CILLI Bin BASO dan Sepupu Terdakwa II ALDI SAPUTRA Als ALDI Bin BAKRI yang bernama Wahyuni mendapatkan perlakuan tak wajar dari Korban berupa menggadaikan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam milik Saksi Wahyuni dan upaya memaksa Saksi Wahyuni untuk menggunakan Narkoba jenis shabu, selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitupula Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. M. BASRI B alias CILLI bin BASO bersama dengan Terdakwa II. ALDI SAPUTRA alias ALDI bin BAKRI dan Saksi SUPARMAN alias FARLAN (dituntut secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 19.45 wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di depan Klinik Medica) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi ADLI Als PADDILI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Saksi SUPARMAN alias FARLAN sedang duduk-duduk di rumah terdakwa II yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, lalu datang anak terdakwa I bernama UNI menyampaikan kepada terdakwa I, bahwa Saksi ADLI alias PADLI yang telah mengambil Handphone miliknya sedang berada di depan Klinik Medika, lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Saksi SUPARMAN alias FARLAN dan Saksi KOMO berangkat menuju Klinik Medika, pada saat itu Saksi ADLI alias PADLI alias PADDILI sedang duduk bersama Saksi ADRIAN DEDIANTO dan Saksi BONDANG FAHREZI di depan Klinik Medika yang terletak di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, lalu Saksi SUPARMAN alias FARLAN dengan tangan kirinya memegang kerah baju lalu tangan kanannya memukul kepala Saksi ADLI alias PADLI, lalu secara bersamaan Terdakwa I ikut memukul kepala dan punggung saksi ADLI alias PADLI secara berulang, selanjutnya Terdakwa II datang dan langsung menikam punggung Saksi ADLI alias PADLI dari menggunakan obeng pipih sebanyak 1 (satu) kali, Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUPARMAN alias FARLAN langsung meninggalkan Saksi ADLI alias PADLI,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUPARMAN alias FARLAN tersebut, mengakibatkan Saksi ADLI mengalami luka tusuk pada punggung kanan dengan uk. P. 2 cm dan L.3 cm, Nyeri dan pendarahan aktif pada punggung kanan, hal ini berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 27/RSU-BTG/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 dibuat menurut sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa dr. Nurfitrianti pada RSUD Kabupaten Bantaeng;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. M. BASRI B alias CILLI bin BASO bersama dengan Terdakwa II. ALDI SAPUTRA alias ALDI bin BAKRI dan Saksi SUPARMAN alias FARLAN (dituntut secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 19.45 wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di depan Klinik Medica) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi ADLI Als PADDILI Bin ASRI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Saksi SUPARMAN alias FARLAN sedang duduk-duduk di rumah terdakwa II yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, lalu datang anak terdakwa I bernama UNI menyampaikan kepada terdakwa I, bahwa Saksi ADLI alias PADLI yang telah mengambil Handphone miliknya sedang berada di depan klinik Medika, lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Saksi SUPARMAN alias FARLAN dan Saksi KOMO berangkat menuju Klinik Medika, pada saat itu saksi ADLI alias PADLI alias PADDILI sedang duduk bersama Saksi ADRIAN DEDIANTO dan saksi BONDANG FAHREZI di depan Klinik Medika yang terletak di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, lalu Saksi SUPARMAN alias FARLAN dengan tangan kirinya memegang kerah baju lalu tangan kanannya memukul kepala saksi ADLI alias PADLI, lalu secara bersamaan Terdakwa I ikut memukul kepala dan punggung Saksi ADLI alias PADLI secara berulang, selanjutnya Terdakwa II datang dan langsung menikam punggung Saksi ADLI alias PADLI dari menggunakan obeng pipih sebanyak 1 (satu) kali, Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN alias FARLAN langsung meninggalkan Saksi ADLI alias PADLI, akibat perbuatan terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUPARMAN alias FARLAN tersebut, mengakibatkan Saksi ADLI mengalami luka tusuk pada punggung kanan dengan uk. P. 2 cm dan L.3 cm, Nyeri dan pendarahan aktif pada punggung kanan, hal ini berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 27/RSU-BTG/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 dibuat menurut sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa dr. Nurfitrianti pada RSUD Kabupaten Bantaeng;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adli Als Paddili Bin Asri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 jam 21.00 Wita tepatnya didepan klinik di Jalan Ratulangi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 jam 21.00 Wita saksi dari rumah teman pulang lewat sekitar klinik Madica letta, dan disekitar Klinik saksi mengendarai motor, dan saksi Suparman Als Farlan Bin Sarpan yang berada disekitar Klinik bersama Terdakwa I dan saudara Komo, setelah itu saksi Suparman Als Farlan Bin Sarpan memanggil saksi "Paddili siniko" dan saksi turun dari motor yang saksi kendarai lalu menghampirinya setelah saksi mendekatinya, kemudian saksi Suparman Als Farlan Bin Sarpan memegang leher baju saksi menggunakan tangan kirinya, setelah itu ia meninju saksi berkali-kali menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi diseret dan kembali memukul saksi pada bagian kepala depan, dan setelah itu Terdakwa I juga datang dan memukul saksi menggunakan tangan kanan, setelah saksi Suparman Als Farlan memukul dada saksi kemudian saksi membungkuk dan pada saat posisi membungkuk saksi Suparman als Farlan masih memegang leher baju saksi, tiba-tiba seseorang yang saksi tidak kenal dan tidak meihatnya menikam saksi, pada bagian punggung kiri saksi, setelah itu saksi berteriak "nitoboka nitoboka artinya saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tikam"setelah saksi ditikam lalu berteriak kemudian saksi Suparman als Farlan melepaskan pegangan tangannya, saksi melihat seseorang lari menggunakan switer wamah hitam pakai tutup kepala/dondo setelah itu Terdakwa I bergantian memegang leher baju saksi sambil memukul saksi, karena saksi merasa kesakitan saksi kemudian berusaha merontah rontah sambil melepaskan baju lalu saksi lari masuk ke klinik medica letta dan Terdakwa I mengejar saksi namun hanya sampai dipintu masuk klinik, setelah saksi didalam klinik perawat kemudian memberi pertolongan pertama lalu membersihkan luka saksi, lalu perawat membawa saksi ke Rumah sakit umum daerah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dirawat dirumah sakit selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa saksi tahu kalau yang menikam adalah Terdakwa II dari saksi Bondang dan saksi Adrian;
- Bahwa saksi dianiaya oleh para Terdakwa karena masalah Handphone milik saksi wahyuni yang telah digadaikan oleh saksi;
- Bahwa saksi Wahyuni merupakan Anak kandung dari Terdakwa I;
- Bahwa luka akibat penganiayaan itu sudah sembuh dan tidak mengganggu aktifitas saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian;
- Bahwa handphone yang digadai merupakan milik dari saksi Wahyuni yang diambil oleh Ahmad dari saksi Wahyuni;

Terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Junaedi Als Komo Bin Baco S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Junaedi Als Komo Bin Baco S pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 19.45 Wita di depan klinik medica letta Di Jalan Ratulangi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Aldi als Paddili Bin Asri yaitu saksi Suparman Als Farlan Bin Sarpan dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suparman dan Terdakwa I tidak menggunakan alat, namun hanya memukul menggunakan tangan kanan sedangkan untuk Terdakwa II saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa II dirumahnya untuk minum kopi;
- Bahwa tempat kejadiannya di klinik medica Letta dan jarak saksi dari tempat kejadian sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berdiri dibelakang saksi Adli Alias Paddili;
- Bahwa Terdakwa I Memukul Saksi Adli als Paddili Bin Asri sebagian uluh hati;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena tinggal dikampung yang sama;

Terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **Adrian Dedianto Bin Guntur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adrian Dedianto Bin Guntur pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 19.45 wita di depan klinik medica letta di Jalan Ratulangi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Adli Als Paddili yaitu saksi Suparman dan Terdakwa I sedangkan yang menikam saksi Aldi yang memakai jaket switer pakai tutup kepala/dondo;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas wajah orang yang menikam saksi adli sebab menggunakan tutup kepala atau dondo;
- Bahwa Saksi melihat orang tersebut menghampiri saksi Adli Als Paddili dan tidak lama setelah orang itu menghampiri saksi Adli Als Paddili saksi mendengar teriakan "Nitoboka" yang artinya saya ditikam kemudian orang tersebut pergi meninggalkan saksi Adli Als Paddili;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang menggunakan jaket switer pakai tutup kepala/dondo yang ada ditempat kejadian itu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saksi dari tempat kejadian sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi Sudah lama kenal dengan saksi Adli Als Paddili;
- Bahwa Di halaman klinik ada lampu penerangan tapi tidak terang;

Terhadap keterangan saksi ke-3 tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**4. Bondang Pahrezi Bin H. Ismail Pawiloi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bondang Pahrezi Bin H. Ismail Pawiloi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa I dan Saksi Adli Als Paddili berhadapan, Terdakwa I melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II saksi tidak melihatnya;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 saksi lagi duduk bersama teman-teman beberapa saat kemudian saksi melihat Saksi Adli Als Paddili datang mengendarai sepeda motor setelah sampai di sekitar klinik tersebut kami ngobrol, tidak lama kemudian saksi melihat saksi Farlan datang berboncengan bersama Terdakwa I dan memberhentikan Motornya disekitar klinik tidak jauh dari tempat duduk kami ngobrol, setelah memberhentikan motornya Saksi Farlan kemudian turun dari motornya dan bertanya kepada kami semua yang ada di sekitar tempat kejadian dan bertanya kepada kami semua dimanai Paddili menghampiri saudara "Paddili" setelah itu saksi Farlan melihat Adli Als Paddili kemudian saksi Farlan berjalan kearah saksi Adli Als Paddili lalu menghampiri bersama Terdakwa I, kemudian saksi Farlan langsung memegang leher baju saksi Adli als Paddali dengan tangan kiri dan tangan kanannya memukul bagian kepala dan dada saksi Adli Als Paddili setelah Terdakwa I ikut memukul saksi Adli Als Paddili pada saat pemukulan tersebut tiba-tiba saksi melihat seorang laki-laki yang menggunakan jaket switer pakai tutup kepala/dondo membawah sebilah senjata tajam/obeng lari menghampiri saksi Adli Als Paddili kan tetapi sebelum orang itu sampai kepada saksi Adli Als Paddili, saksi terlebih dahulu lari meninggalkan tempat kejadian karena merasa takut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menikam saksi Adli als Paddili;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Adli Als Paddili;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Adli als Paddili bersama saksi Wahyuni;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan pemukulan terhadap saksi Adli alias Paddili di tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi ke-4 tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. **Suparman Als Farlan Bin Sarpan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suparman Als Farlan Bin Sarpan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 19.45 wita di depan klinik medica letta Di Jalan Ratulangi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa I dekat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengna Terdakwa II;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali di bagian Punggung saksi Adli alias Paddili;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang diguanakn oleh Terdakwa II saat menikam saksi Adli alias Paddili;
- Bahwa interval waktu pada saat Terdakwa I melakukan Pemukulan dengan Terdakwa II yang menikam saksi Adli alias Paddili sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah Saksi Adli Als Paddili mengatakan "nitoboka" atau saya ditikam, saksi Adli alias Paddili kemudian lari ke dalam klinik dengan tidak memakai baju;

Terhadap keterangan saksi ke-5 tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa I di hadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul saksi Adli Als Paddili;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 19.45 Wita di depan Klinik Medica Jalan Ratulangi Kelurahan Letta Kecamatan Bantaaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Adli als Paddili menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa II menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Adli Als Paddili sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara pertama Terdakwa I memukul bagian kepala bagian belakang kedua Terdakwa I memukul bagian punggung dan ketiga Terdakwa I memukul bagian kepala;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Adli Als Paddili adalah Terdakwa I dan Terdakwa II menikam saksi Adli Als Paddili di bagian punggung sedangkan saksi Suparman Als Farlan tidak ikut melakukan pemukulan hanya memegang leher baju saksi Adli Als Paddili supaya tidak melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I mendengar kabar saksi Aldi Als Paddili mengalami luka namun Terdakwa I tidak mengetahui bagian tubuh manakah yang mengalami luka;
- Bahwa posisi Terdakwa I pada saat itu di sebelah kanan saksi Adli Als Paddili dan posisi Saksi Suparman als Farlan berhadapan dengan saksi Adli Als Paddili sedangkan Terdakwa II, tidak ketahui dimana posisinya;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti menganiaya saksi Adli Als Paddili karena saksi Adli berteriak dan mengatakan bahwa dirinya ditikam;

## TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa II di hadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul saksi Adli Als Paddili;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 19.45 wita di depan Klinik Medica Jalan Ratulangi Kelurahan Letta Kecamatan Bantaaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Adli als Paddili menggunakan menggunakan Obeng pipih yang diambil dari laci motor;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penikaman terhadap saksi Adli Als Paddili sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Adli Als Paddili karena sepupunya yaitu saksi Wahyuni menceritakan kepada Terdakwa II bahwa handphonenya digadaikan dan di sandera lalu di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa mengisap Narkotika jenis shabu oleh saksi Adli Als Paddili, sehingga Terdakwa II merasa marah;

- Bahwa Terdakwa II tidak melihat suparman memukul saksi Adli Als Paddili;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi Adli Als Paddili atas inisiatifnya sendiri.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika Handphone milik saksi wahyuni digadaikan oleh saksi Adli alias Paddili dari istri Terdakwa I yaitu Saksi St Asrawati;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **ST. Asrawati**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan telah terjadi pemukulan terhadap saksi Adli Als Paddili;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 19.45 wita di depan Klinik Medica Letta Jalan Ratulangi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun saksi hanya diberitahu oleh Tetangga;
  - Bahwa Para Terdakwa memukul saksi Adli alias Paddili karena masalah handphone milik anak saksi yaitu saksi Wahyuni yang telah diambil oleh Ahmad kemudian digadaikan oleh saksi Adli Alias Paddili;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggadaian tersebut dari Nisa teman dari saksi wahyun, kemudian saksi mendatangi rumah Ahmad untuk meminta Handphone milik saksi Wahyuni, namun oleh Ahmad dikatakan bahwa Handphone milik saksi Wahyuni tersebut telah digadaikan oleh saksi Adli alias Paddili ke counter Eka dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui jika handphone milik anaknya yaitu saksi wahyuni tidak ada setelah 2 (dua) Minggu;
  - Bahwa Terdakwa I baru mengetahui jika Handphone milik anaknya yaitu saksi Wahyuni digadaikan setelah saksi Wahyuni memberitahukan kepada Terdakwa I;
  - Bahwa Terdakwa I melarang saksi untuk menebus Handphone milik anaknya yaitu saksi Wahyuni karena menganggap bahwa bukan saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I yang mengambil uang hasil gadai tersebut;

- Bahwa harga tebusan handphone milik saksi Wahyuni tersebut sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar;

2. **Wahyuni**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah handphone saksi yang diambil oleh Ahmad dan digadaikan oleh saksi Adli Alias Paddili;
- Bahwa Ahmad mengambil Handphone Saksi dengan cara meminjam dari saksi untuk menelpon temannya;
- Bahwa Ahmad mengambil Handphone saksi di depan mesjid Tompong;
- Bahwa saksi tidak janji untuk bertemu dengan Ahmad, namun saksi bertemu dengan Ahmad karena saksi membeli pop ice di depan masjid Tompong;
- Bahwa Ahmad meminjam Handphone saksi dengan alasan ingin menelpon temannya lalu saksi meninggalkan Ahmad untuk membeli pop ice di sekitar masjid Tompong, namun pada saat saksi kembali Ahmad sudah pergi membawa Handphone saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Ahmad sesudah sholat jumat di rumah kosong di samping cafe garasiku;
- Bahwa yang ada pada saat itu yaitu saksi Adli Als Paddili, Ahmad dan Emmang;
- Bahwa saksi berada di rumah kosong tersebut selama 1 (satu) hari dan tidak pulang ke rumah karena takut pada orang tua saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa I memukul saksi Adli alias paddili, namun saksi tidak melihat pemukulan tersebut dan saksi hanya mengetahui peristiwa pemukulan tersebut dari tetangga saksi;
- Bahwa saksi Adli alias Paddili menggadaikan Handphone milik saksi untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi juga menggunakan shabu tersebut karena disuruh oleh saksi Adli als Paddili;
- Bahwa Terdakwa I bertemu dengan saksi Adli alias Paddili sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 27/RSU-BTG/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat *Visum Et Repertum* dr. Nurfitrianti yang menerangkan bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita luka tusuk pada punggung kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter serta nyeri dan pendarahan aktif pada punggung kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, di Klinik Medica jalan Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa I memukul Saksi Adli als Paddili menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar Terdakwa II memukul Saksi Adli als Paddili menggunakan Obeng pipih yang diambil dari laci motor;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Adli Als Paddili sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggungnya dengan menggunakan obeng pipih;
- Bahwa benar Terdakwa I datang berboncengan dengan Saksi Suparman kemudian berhenti dan turun dari motornya dan menghampiri Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI, Terdakwa I kemudian meninju wajah Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Pertama Terdakwa I memukul bagian kepala bagian belakang kedua Terdakwa I memukul bagian punggung dan ketiga Terdakwa I memukul bagian kepala;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II datang dari arah belakang Saksi Suparman dan Terdakwa I, kemudian menusuk punggung Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menggunakan obeng sehingga Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI berteriak "*nitoboka nitoboka*" yang artinya "saya ditikam";
- Bahwa benar Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI melepaskan cengkeraman Terdakwa II dengan cara melepas bajunya kemudian berlari masuk ke dalam Klinik Utama Mitra Medika Mandiri dan mencari pertolongan di dalam klinik;
- Bahwa benar Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menjalani perawatan selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai tanggal 5 Maret 2020;
- Bahwa benar karena perbuatan Para Terdakwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menderita memar pada wajah dan kepala, serta berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 27/RSU-BTG/III/2020 tanggal 21

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat *Visum Et Repertum* dr. Nurfitrianti Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menderita luka tusuk pada punggung kanan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter serta nyeri dan pendarahan aktif pada punggung kanan;

- Bahwa benar Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI telah memaafkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban dalam hal ini adalah “*persoon*”, yang terdiri dari manusia (*Natuurleijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang dewasa, yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, maka dapat dibuktikan :

- a. Bahwa yang menjadi Para Terdakwa dalam perkara ini adalah M. Basri B Alias Cilli Bin Baso dan Aldi Saputra Alias Aldi Bin Bakri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan Para Terdakwa secara



sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;

- c. Bahwa terhadap diri para Terdakwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah secara terbuka, nampak, atau dapat terlihat oleh orang lain. Dalam naskah asli Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari *Wetboek Van Strafrecht* (WVS), kata “dengan terang-terangan” diartikan dari bahasa belanda yaitu “*openlijk*” yang berbeda dengan “*openbaar*” yang diartikan menjadi “di muka umum”. Sehingga, perbuatan yang dimaksud tidak perlu dilakukan pada suatu tempat khusus agar publik dapat melihatnya, cukup apakah pada saat terjadinya perbuatan tersebut ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau tidak dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal mana meskipun perbuatan dilakukan di tempat umum namun tidak ada publik yang melihatnya hal itu tidak dapat dikatakan sebagai “terang-terangan”. Sehingga menjadi penting apakah pada saat dilakukannya perbuatan tersebut orang dapat melihatnya meskipun tidak ada tujuan orang tersebut untuk melihat atau tanpa sepengetahuannya lebih dulu bahwa akan adanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain perbuatan tersebut dilakukan dengan terang-terangan tetapi juga harus dilakukan dengan tenaga bersama, keduanya merupakan syarat kumulatif sehingga harus terpenuhi keduanya, yang dimaksud dengan “tenaga bersama” yaitu perbuatan tersebut dilakukan paling tidak oleh dua orang atau lebih, dimana antara para pelaku terdapat kesadaran bahwa mereka bekerjasama dan melakukannya secara bersama-sama atau saling membantu untuk memudahkan dilakukannya suatu perbuatan. Menurut penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI No 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 yang memuat kaidah hukum bahwa peranan masing-masing peserta/pelaku tidak relevan, sudah cukup dengan keikutsertaannya melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada diri tiap pelaku harus ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang, namun tidak disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya. Sehingga dengan perbuatan salah satu orang dengan menahan agar korban tidak dapat lari dan akhirnya mengakibatkan perbuatan kekerasan tersebut terjadi dapat pula dikatakan sebagai “tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan dengan menggunakan kekuatan jasmani seperti memukul dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, adapun akibat dari kekerasan yang dilakukan tiap-tiap pelaku/peserta tidak dapat diukur sendiri-sendiri, karena syarat “melakukan kekerasan” dalam unsur ini melekat dengan syarat “tenaga bersama” sehingga akibat dari tenaga bersama tersebut merupakan kumulatif terhadap akibat yang muncul terhadap kekerasan yang dilakukan dari masing-masing pelaku/peserta, karena tidak mungkin suatu akibat muncul tanpa sebab dari salah satu pelaku/peserta yang melakukan tindakan yang sedemikian rupa sehingga memudahkan pelaku/peserta lainnya untuk melakukan kekerasan dan menimbulkan rasa sakit terhadap orang/korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng di depan Klinik Utama Mitra Medika Mandiri kemudian di halaman Klinik Utama Mitra Medika Mandiri yang mana kedua tempat tersebut merupakan fasilitas umum atau salah satu ruang publik dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan terdapat orang lain yang melihatnya yaitu antara lain Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR, Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI, Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S dan menurut keterangan Saksi-Saksi tersebut yang saling bersesuaian bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan yaitu pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA dengan pencahayaan yang cukup sehingga pada saat Para Terdakwa memukul Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dapat dilihat oleh para Saksi dan menurut keterangan para Saksi, selain mereka yang dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan banyak orang yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I datang berboncengan dengan Saksi Suparman kemudian berhenti dan turun dari motomya dan menghampiri Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI, kemudian Terdakwa I meninju wajah Saksi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara pertama Terdakwa I memukul bagian kepala bagian belakang kedua Terdakwa I memukul bagian punggung dan ketiga Terdakwa I memukul bagian kepala;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II datang dari arah belakang Saksi Suparman dan Terdakwa I, kemudian menusuk punggung Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menggunakan obeng sehingga Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI berteriak "*nitoboka nitoboka*" yang artinya "saya ditikam";

Menimbang, bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI melepaskan cengkeraman Terdakwa II dengan cara melepas bajunya kemudian berlari masuk ke dalam Klinik Utama Mitra Medika Mandiri dan mencari pertolongan di dalam klinik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Suparman, korban ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI mengalami luka dan dirawat selama 8 (delapan) hari di RSUD Andi Makkatutu Bantaeng sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 27/RSU-BTG/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Nutfitrianti menyatakan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI mengalami cedera berupa luka tusuk pada punggung dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter serta nyeri dan pendarahan aktif pada punggung kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum yang mengatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan tindakan penganiayaan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri korban dilandasi karena budaya Malu dalam adat Makassar yang dikenal dengan istilah “siri”, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan penegakan “siri” hanya terbatas pada perbuatan membela diri karena terpaksa sebagaimana ketentuan tentang noodweer (pembelaan terpaksa) menurut Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Basri B Alias Cilli Bin Baso dan Terdakwa II. Aldi Saputra Alias Aldi Bin Bakri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Basri B Alias Cilli Bin Baso penjara selama 4 (empat) Bulan dan Terdakwa II. Aldi Saputra Alias Aldi Bin Bakri selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh kami, Waode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., dan Muh, S.H.aleh Amin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Budiman Abdul Karib, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H.

Waode Sangia, S.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.